



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Yth. 1. Para Direksi BUMN-BUMN;  
2. Para Komisaris / Dewan Pengawas BUMN-BUMN;  
1 & 2 di seluruh wilayah Indonesia

20 Juni 2008

## **SURAT EDARAN**

Nomor SE- 11 /MBU/2008

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air (terlampir), dengan ini diminta agar Saudara secara nyata melakukan penghematan energi dan air. Penghematan energi dan air yang dimaksud adalah dengan:

1. Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada kebijakan penghematan energi dan air terhadap:
  - a. Penerangan, lift/eskalator dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola agar digunakan secara efisien sesuai kebutuhan;
  - b. Peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan energi listrik agar digunakan secara efektif sesuai dengan kegiatan dinas yang menggunakan fasilitas tersebut;
  - c. Pengaturan bahan bakar minyak atau gas untuk gedung kantor dan /atau bangunan termasuk kendaraan dinas yang dikelola agar digunakan secara hemat sesuai kebutuhan dinas;
  - d. Pemanfaatan air untuk kegiatan atau aktivitas Badan Usaha Milik Negara dilakukan secara hemat dan efisien;
2. Membentuk gugus tugas di lingkungan BUMN masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air;
3. Mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk melakukan penghematan penggunaan energi di kantor/di luar kantor;

Selanjutnya .../2



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

Selanjutnya upaya-upaya tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing kiranya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA



*Sofyan A. Djali*  
SOFYAN A. DJALIL



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Yth. 1. Para Direksi BUMN-BUMN;  
2. Para Komisaris / Dewan Pengawas BUMN-BUMN;  
1 & 2 di seluruh wilayah Indonesia

20 Juni 2008

**SURAT EDARAN**  
Nomor SE- 11 /MBU/2008

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air (terlampir), dengan ini diminta agar Saudara secara nyata melakukan penghematan energi dan air. Penghematan energi dan air yang dimaksud adalah dengan:

1. Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada kebijakan penghematan energi dan air terhadap:
  - a. Penerangan, lift/eskalator dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola agar digunakan secara efisien sesuai kebutuhan;
  - b. Peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan energi listrik agar digunakan secara efektif sesuai dengan kegiatan dinas yang menggunakan fasilitas tersebut;
  - c. Pengaturan bahan bakar minyak atau gas untuk gedung kantor dan /atau bangunan termasuk kendaraan dinas yang dikelola agar digunakan secara hemat sesuai kebutuhan dinas;
  - d. Pemanfaatan air untuk kegiatan atau aktivitas Badan Usaha Milik Negara dilakukan secara hemat dan efisien;
2. Membentuk gugus tugas di lingkungan BUMN masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air;
3. Mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk melakukan penghematan penggunaan energi di kantor/di luar kantor;

Selanjutnya .../2



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -


Selanjutnya upaya-upaya tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing kiranya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA



SOFYAN A. DJALIL

No.	Nama	Paraf
1.	Sekretaris Kementerian Negara BUMN	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan penghematan energi dan air dengan tetap memperhatikan kebutuhan pokok energi dan air bagi masyarakat serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
  2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  3. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  7. Gubernur;
  8. Bupati/Walikota.

Untuk :

**PERTAMA** : Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada Kebijakan Penghematan Energi dan Air, untuk :

- a. penerangan dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

b. peralatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak atau gas untuk gedung kantor dan/atau bangunan termasuk kendaraan dinas, yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. kegiatan atau aktifitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang memanfaatkan air.

KEDUA : Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.

KETIGA : Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar :

1. Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah ditetapkan;
2. Melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat termasuk perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : 1. Untuk mengoptimalkan kebijakan nasional dalam rangka penghematan energi dan air, membentuk Tim Nasional Penghematan Energi dan Air, yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Tim Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;

Ketua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketua Harian

merangkap Anggota : Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Perhubungan;  
3. Menteri Pekerjaan Umum;  
4. Menteri Pertanian;  
5. Menteri Negara Pendayagunaan  
Aparatur Negara;  
6. Menteri Negara Lingkungan  
Hidup;  
7. Menteri Negara Riset dan  
Teknologi;  
8. Menteri Negara Badan Usaha  
Milik Negara;  
9. Kepala Badan Pengkajian dan  
Penerapan Teknologi;

Sekretaris : Sdr. Ir. Eddie Widiono Suwondo, M.Sc.

2. Tim Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Tim Nasional.
3. Kelengkapan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Nasional.

KELIMA : Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas :

a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program penghematan energi dan air termasuk program konservasi energi, dengan berpedoman pada prinsip :

1) kebutuhan pokok energi dan air masyarakat dewasa ini dipenuhi Pemerintah dengan subsidi;

2) kemewahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 2) kemewahan dalam pemanfaatan energi dan air harus dibatasi dan dibayar sesuai harga keekonomian;
  - 3) kebutuhan energi dan air untuk keperluan usaha dan bisnis, dibayar sesuai harga keekonomian;
  - 4) pemakaian energi dan air untuk Instansi Pemerintah harus dibatasi, diawasi, dan menjadi contoh masyarakat.
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka penghematan energi dan air;
  - c. melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penghematan energi dan air kepada pengguna energi dan air;
  - d. menyusun langkah-langkah strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi dan air;
  - e. melakukan inventarisasi dan kajian atas kegiatan dan aktifitas yang dilakukan di Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta serta masyarakat yang dapat dilakukan untuk menghemat energi dan air;
  - f. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang dapat menghemat energi dan air;
  - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan energi dan air untuk mendukung program penghematan energi dan air;
  - h. mengkaji dan menyusun kebijakan untuk pengalokasian pendanaan dalam rangka kegiatan penghematan energi dan air;
  - i. menetapkan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan audit energi dan air secara berkelanjutan di kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta;
- j. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian permasalahan yang menghambat program dan kegiatan penghematan energi dan air; dan
- k. melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Presiden dimaksud.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KETUJUH : Tim Nasional menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KESEMBILAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,



Dr. Ir. Inga Santoso